



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 375/PP.02.6-BA/7173/2/2024 tanggal 3 Desember

Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Tomohon Pemilihan Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 327 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama:
Calon Walikota : Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP
Calon Wakil Walikota : Cherly Mantiri, S.H.
dengan perolehan suara sah sebanyak 7.342 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama:
Calon Walikota : Wenny Lumentut, S.E.
Calon Wakil Walikota : Octavian Michael Mait, S.Kom
dengan perolehan suara sah sebanyak 29.494 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama:
Calon Walikota : Carroll Joram Azarias Senduk, S.H.
Calon Wakil Walikota : Sedy Gladys Adolfina Rumajar,
S.E., M.I.Kom.
dengan perolehan suara sah sebanyak 31.173 (Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun 2024 pukul 15.00 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

Ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
NOMOR 557 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TOMOHON TAHUN 2024.

HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TOMOHON



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA
Kabupaten / Kota : KOTA TOMOHON

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) *) Tomohon telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: Grand Master Villa Tomohon

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Tomohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1. ALBERTUS G. V. PIJOH	2. ARINNY Y. POLI	3. DIBRY T. SOPUAN	4. ROJER R. DATU
5. MICHAEL MANTRI, SH	6. WENNY LUMENTUT, S.E. - OCTAVIAN	7. CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. - SENDY GLADYS ADOLFINA RUMAYAR, S.P. - M.I.Kom	8. YOUNE P. SIMANGUNSONG

G. F. NUARE



Kabupaten / Kota
Provinsi

: KOTA TOMOHON
: SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH	LK	9,955	7,280	11,325	6,743	4,292	39,595		
		PR	9,985	7,530	11,183	6,543	4,375	39,616		
		JML	19,940	14,810	22,508	13,286	8,667	79,211		
B	PENGUNA HAK PILIH	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap								
		LK	8,405	5,971	9,705	5,507	3,592	33,180		
		PR	8,869	6,472	9,842	5,915	3,875	34,973		
		JML	17,274	12,443	19,547	11,422	7,467	68,153		
		2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya								
		LK	24	23	15	11	12	85		
		PR	31	20	32	16	10	109		
		JML	55	43	47	27	22	194		
		3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya								
		LK	29	21	58	13	10	131		
		PR	41	30	45	19	146			
		JML	70	51	103	24	29	277		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)										
LK	8,458	6,015	9,778	5,531	3,614	33,396				
PR	8,941	6,522	9,919	5,942	3,904	35,228				
JML	17,399	12,537	19,697	11,473	7,518	68,624				

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I	DATA PENGUNTAAN SURAT SUARA	LK	20,458	15,198	23,093	13,631	8,890	81,270	
		PR	17,399	12,537	19,697	11,473	7,518	68,624	
		JML	37,857	27,735	42,790	25,104	16,408	150,894	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	LK	6	0	8	3	2	19	
		PR	3,053	2,661	3,388	2,155	1,370	12,627	
		JML	3,059	2,661	3,396	2,158	1,372	12,646	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	LK	59	61	70	34	33	257	
		PR	51	57	59	30	30	227	
		JML	110	118	129	64	63	484	
4	URAIAN	LK	59	61	70	34	33	257	
		PR	51	57	59	30	30	227	
		JML	110	118	129	64	63	484	



ALBERTUS V. PUJIO
ALBERTUS V. PUJIO

ARINNY Y. POLI
ARINNY Y. POLI

DIPST T. SOEBUTAN
DIPST T. SOEBUTAN

KOIN R. DATU
KOIN R. DATU

YOUNG R. SAMANGUNSONG
YOUNG R. SAMANGUNSONG

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		1	2	3	4	5	6	7	8
I	DATA PEMILIH DISABILITAS	LK	59	61	70	34	33	257	
		PR	51	57	59	30	30	227	
		JML	110	118	129	64	63	484	
II	URAIAN	LK	59	61	70	34	33	257	
		PR	51	57	59	30	30	227	
		JML	110	118	129	64	63	484	
III	URAIAN	LK	59	61	70	34	33	257	
		PR	51	57	59	30	30	227	
		JML	110	118	129	64	63	484	

1. ALBERTUS V. PUJIO
ALBERTUS V. PUJIO

2. WENNY LUMENTUT, S.E - OCTAVIAN
MICHAEL MAIT, S.Kom

3. CAROLL JORAM AZARIAS SANDIJK, S.H - SENDY GLADYS
ADOLEFINA RUMAJAR, S.E, M.LiKom

KOIN R. DATU
KOIN R. DATU

YOUNG R. SAMANGUNSONG
YOUNG R. SAMANGUNSONG

D.F.N.V.A



Kabupaten / Kota : KOTA TOMOHON
 Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		TOMOHO SELATAN	TOMOHO TENGAH	TOMOHO UTARA	TOMOHO BARAT	TOMOHO TIMUR			
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	2	3	4	5	6	7	8	
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	Ir. MIRKY JUNIITA LINDA WENUR, MAP - CHERLY MANTIRU, SH	2.537	1.137	1.635	994	1.039	7.342		
2	WENNY LUMENTUT, S.E - OCTAVIAN MICHAEL, MATT, S.Kom	6.974	5.473	8.129	5.691	3.227	29.494		
3	CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H - SENDY GLADYS ADOLFINA RUMAJAR, SE, M.I.Kom	7.677	5.837	9.775	4.716	3.168	31.173		

NO.	URAIAN	RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		TOMOHO SELATAN	TOMOHO TENGAH	TOMOHO UTARA	TOMOHO BARAT	TOMOHO TIMUR			
V	DATA SUARSAH DAN TIDAK SAH	2	3	4	5	6	7	8	
1	JUMLAH SELURUH SUARSAH	17.188	12.447	19.539	11.401	7.434	68.009		
A.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	211	90	158	72	84	615		
B.	JUMLAH SELURUH SUARSAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	17.399	12.537	19.697	11.473	7.518	68.624		



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
 KABUPATEN/KOTA

1. ALBERTUS W. PIJOH
 2. ARINNY Y. POLI
 3. DEISY T. SEPUTAN
 4. KOJEK D. DATU
 5. YOUNE Y. SIMANGUNSONG

3. F. TURAR